



P U T U S A N
Nomor 158/ Pid.Sus/ 2020/ PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: I MADE DARMA Alias KARUNG.
Tempat lahir	: Gianyar.
Umur/ Tanggal lahir	: 55 Tahun/ 31 Desember 1965.
Jenis kelamin	: Laki-Laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Banjar Tengah, Desa Loddunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar.
Agama	: Hindu.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Pendidikan	: SD (Tidak Tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Pengangkapan Nomor SP.Kap/31/VIII/2020/Resnarkoba., tertanggal 22 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
3. Pembantaran sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
4. Penahanan Lanjutan atas Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum yang belum habis sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan 01 Nopember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2020;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 158/ Pid.Sus/ 2020/ PN Gin., tanggal 17 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/ Pid.Sus/ 2020/ PN Gin., tanggal 17 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 158/ Pid.Sus/ 2020/ PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MADE DARMA alias KARUNG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU.RI Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Kami Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I MADE DARMA alias KARUNG oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I MADE DARMA alias KARUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Kami Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MADE DARMA alias KARUNG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi Kristal bening shabu seberat (0,2) gram Netto, (dimana kristal bening shabu tersebut disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram netto untuk pemeriksaan Laboratorium);
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah sumbu bakar;
 - 1 (satu) buah potongan pipet putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong);
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Asuz warna putih dengan sin card Simpati

Nomor: 081238589518

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 158/ Pid.Sus/ 2020/ PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Honda jazz RS warna putih Nomor Polisi DK 1823 AV dengan selemba STNKnya an .DRG SITI ROOSTIANA

Dikembalikan kepada Terdakwa.

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/ pledoi, namun mengajukan permohonan keringanan hukuman oleh karena ia merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Primair:

Bahwa Terdakwa I MADE DARMA alias KARUNG pada Hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Jalan Raya Tebongkang, depan Gang Tapan, Banjar Tebongkang, Desa Singakarta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa I MADE DARMA alias KARUNG mengambil paket sabu – sabu yang telah ditempel di Gatot Subroto (GASTSU) Denpasar tepatnya di tiang listrik depan Restaurant MC Donald GATSU sesuai arahan GUS DE (DPO).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa segera menuju rumah Terdakwa di Banjar Tengah, desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud Kecamatan Gianyar dengan mengendarai Mobil Honda Jazz RS warna putih Nomor Polisi DK 1823 AV, namun dalam perjalanan pulang sekitar pukul 22.30 Wita Terdakwa hendak membeli makanan sehingga Terdakwa berhenti dan memarkirkan mobil di Jalan raya tebongkang tepatnya di depan Gang Tapan.
- Bahwa saat Terdakwa hendak keluar dari mobil Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA dan saksi DEWA PUTU MAHENDRA dari Satuan Narkoba Polres Gianyar, kemudian mendapati hal tersebut Terdakwa yang dalam kondisi kaget langsung

Halaman 3 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 158/ Pid.Sus/ 2020/ PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab dengan jujur jika Terdakwa memiliki bahan yang mengandung Narkotika yang Terdakwa simpan di dalam tas Pinggang Warna Hitam miliknya.

- Bahwa kemudian Saksi IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA dan saksi DEWA PUTU MAHENDRA melakukan Penggeledahan terhadap Badan dan Mobil yang Terdakwa kemudian disaksikan oleh perwakilan masyarakat sekitar yakni saksi I WAYAN DARMIKA dan saksi I NYOMAN SUPRIADI untuk membantu menyaksikan proses penggeledahan yang akan dilakukan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka isi tas Pinggang Warna Hitam yang Terdakwa pakai kemudian setelah dibuka di dalamnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Plastik Klip Kecil berisi Kristal bening yang diduga Sabu-sabu, dan 1 (satu) buah Handphone Merk Azus Warna Putih.
- Bahwa selanjutnya saksi IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA dan saksi DEWA PUTU MAHENDRA meminta Terdakwa untuk membuka Mobil Honda Jazz RS warna putih Nomor Polisi DK 1823 AV yang Terdakwa kendarai dan saat itu Terdakwa membuka dasbord mobil tersebut yang setelah dibuka di dalamnya ditemukan barang bukti berupa alat hisap (Bong), sumbu bakar, Korek api gas, pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan dan satu buah pipa kaca.
- Bahwa kemudian saksi IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA dan saksi DEWA PUTU MAHENDRA segera membawa Terdakwa bersama barang bukti tersebut ke Polres Gianyar untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa setelah di Polres Gianyar barang bukti 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk Kristal bening diduga sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan yang menunjukkan berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram berat Bruto atau 0,2 (nol koma dua) gram Netto yang selanjutnya disisihkan seberat 0,01 gr (nol koma nol satu gram) untuk keperluan pemeriksaan laboratorium yang selanjutnya diberikan Kode A dan diberi nomor barang bukti 5474/2020/NF.
- Bahwa berdasarkan berita Acara pemeriksaan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 887/ NNF / 2020 tanggal 25 Agustus 2020 , disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik Klip berisi kristal bening (milik I MADE DARMA alias KARUNG) dengan nomor : 5474/2020/NF adalah benar (Positif) mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa bukanlah bagian dari lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian, Pedagang Besar Farmasi, Industri dan sarana

Halaman 4 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 158/ Pid.Sus/ 2020/ PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sehingga Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman N dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa I MADE DARMA alias KARUNG pada pada Hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Jalan Raya Tebongkang, depan Gang Tapan, Banjar Tebongkang, Desa Singakarta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 Terdakwa yang sedang menggunakan sabu – sabu di rumahnya dimana sebelum menggunakannya Terdakwa telah mempersiapkan alat isap (bong), tabung pipa kecil dari kaca dan korek api gas yang sudah dimodifikasi, kemudian serbuk sabu – sabu dimasukkan ke dalam pipet yang berada di alat isap (Bong) lalu pada ujung pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas setelah mengeluarkan asap kemudian diisap seperti mengisap rokok dimana Terdakwa mendapatkan 5 (lima) kali hisapan namun dirasa kurang cukup maka timbulah keinginan Terdakwa untuk memakai lagi sabu – sabu tersebut yang mana setelah menggunakan sabu – sabu tersebut Terdakwa merasakan lebih semangat, mata cerah, lebih fokus bekerja dan rasa kantuk menjadi hilang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa I MADE DARMA alias KARUNG mengambil paket sabu – sabu yang telah ditempel di Gatot Subroto (GASTSU) Denpasar tepatnya di tiang listrik depan Restaurant MC Donald GATSU sesuai arahan GUS DE (DPO) kemudian Terdakwa segera menuju rumah Terdakwa di Banjar Tengah, desa Loddunduh, Kecamatan Ubud Kecamatan Gianyar dengan mengendarai Mobil Honda Jazz RS warna putih Nomor Polisi DK 1823 AV, namun dalam perjalanan pulang sekitar pukul 22.30 Wita Terdakwa hendak membeli makanan sehingga Terdakwa berhenti dan memarkirkan mobil di Jalan raya tebongkang tepatnya di depan Gang Tapan.

Halaman 5 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 158/ Pid.Sus/ 2020/ PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa hendak keluar dari mobil Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA dan saksi DEWA PUTU MAHENDRA dari Satuan Narkoba Polres Gianyar, kemudian mendapati hal tersebut Terdakwa yang dalam kondisi kaget langsung menjawab dengan jujur jika Terdakwa memiliki bahan yang mengandung Narkotika yang Terdakwa simpan di dalam tas Pinggang Warna Hitam miliknya.
- Bahwa kemudian Saksi IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA dan saksi DEWA PUTU MAHENDRA melakukan Penggeledahan terhadap Badan dan Mobil yang Terdakwa kemudian disaksikan oleh perwakilan masyarakat sekitar yakni saksi I WAYAN DARMIKA dan saksi I NYOMAN SUPRIADI untuk membantu menyaksikan proses penggeledahan yang akan dilakukan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka isi tas Pinggang Warna Hitam yang Terdakwa pakai kemudian setelah dibuka di dalamnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Plastik Klip Kecil berisi Kristal bening yang diduga Sabu-sabu, dan 1 (satu) buah Handphone Merk Azus Warna Putih.
- Bahwa selanjutnya saksi IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA dan saksi DEWA PUTU MAHENDRA meminta Terdakwa untuk membuka Mobil Honda Jazz RS warna putih Nomor Polisi DK 1823 AV yang Terdakwa kendarai dan saat itu Terdakwa membuka dasbord mobil tersebut yang setelah dibuka di dalamnya ditemukan barang bukti berupa alat hisap (Bong), sumbu bakar, Korek api gas, pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan dan satu buah pipa kaca.
- Bahwa kemudian saksi IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA dan saksi DEWA PUTU MAHENDRA segera membawa Terdakwa bersama barang bukti tersebut ke Polres Gianyar untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa setelah di Polres Gianyar barang bukti 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk Kristal bening diduga sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan yang menunjukkan berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram berat Bruto atau 0,2 (nol koma dua) gram Netto yang selanjutnya disisihkan seberat 0,01 gr (nol koma nol satu gram) untuk keperluan pemeriksaan laboratorium yang selanjutnya diberikan Kode A dan diberi nomor barang bukti 5474/2020/NF dan telah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa yang selanjutnya diberikan Kode B dan diberi nomor barang bukti 5474/2020/NF .
- Bahwa berdasarkan berita Acara pemeriksaan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 887/ NNF / 2020 tanggal 25 Agustus 2020 , disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik Klip berisi

Halaman 6 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 158/ Pid.Sus/ 2020/ PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening dengan nomor : 5474/2020/NF dan 1 (satu) buah botol plastic berisi cairan kuning / urine (milik I MADE DARMA alias KARUNG) adalah benar (Positif) dan mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Assesmen Medis Nomor : 441.3/6204/RSJ/2020 tanggal 29 September 2020 yang diterbitkan Pemerintah Propinsi Bali Dinas Kesehatan UPTD Rumah Sakit Jiwa yang ditandatangani dr. I Gusti ayu Vivi Swayami, SpKJ dan Ni Gusti Ketut Diana Setaiwati, M.Psi, Psi, pada pokoknya menyimpulkan : jika hasil pemeriksaan terhadap terperiiksa (I MADE DARMA alias KARUNG) merupakan penyalahguna Zat Stimulan (methampetamin) tipe situasional dan belum ditemukan tanda-tanda ketergantungan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I MADE DARMA alias KARUNG karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa yang turut melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah I GEDE ANDIKA ARYA PRAMARTHA, I WAYAN WIRATA, PUTU SUKARMA JUNIARTA, DEWA PUTU MAHENDRA;
- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Sabtu, Tanggal 22 Agustus 2020 sekira Pukul 22.30 Wita di Jalan Raya Tebongkang, Gang Tapan, Banjar Tebongkang, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa setelah saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah tebongkang sering terjadi tindak pidana Narkotika,

Halaman 7 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 158/ Pid.Sus/ 2020/ PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan serangkaian penyelidikan dan pada hari Sabtu, Tanggal 22 Agustus 2020 sekira Pukul 22.30 Wita di Jalan Raya Tebongkang, Gang Tapan, Banjar Tebongkang, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar saksi mencurigai sebuah mobil jass warna putih yang berhenti dengan gerak-gerik mencurigakan lalu saat itu saksi mengamankan Terdakwa kemudian dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi umum yaitu I WAYAN DARMIKA selaku Pecalang Banjar Tebongkang dan saksi I NYOMAN SUPRIYADI, saksi melakukan pengeledahan pada badan dan pakaian yang digunakan Terdakwa dimana saat itu Terdakwa sangat kooperatif dan menyerahkan kepada saksi berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket dari plastik klip berisi Kristal bening shabu, selain menemukan Kristal bening shabu, saat itu saksi juga mengamankan dari dalam tas Terdakwa berupa alat hisap shabu (bong), sumbu bakar, korek api gas, pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan dan 1(satu) buah pipa kaca, dan 1 (satu) buah Hp merk Azus warna putih;

- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut, Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dalam menguasai Narkotika jenis shabu serta alat untuk menggunakannya tersebut;

- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa dan barang bukti, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Kantor Kepolisian Resor Gianyar untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa saat di Kantor Kepolisian, terhadap barang bukti shabu selanjutnya dilakukan penimbangan dan diketahui beratnya adalah 0,2 (nol koma dua) gram netto lalu disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram netto untuk keperluan pemeriksaan laboratorium dan Terdakwa juga saat itu dilakukan tes urine;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Terdakwa mengaku kepada saksi bahwa terhadap barang berupa shabu tersebut akan Terdakwa gunakan untuk diri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan barang berupa shabu tersebut dari orang yang Terdakwa kenal bernama GUS DE;

- Bahwa saat ini orang yang bernama GUS DE sedang dalam pencarian dan telah diterbitkan DPO (Daftar Pencarian Orang);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan yaitu: 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi kristal bening shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram Netto, 1 (satu) buah pipa kaca, 1

Halaman 8 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 158/ Pid.Sus/ 2020/ PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah sumbu bakar, 1 (satu) buah potongan pipet putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Asuz warna putih dengan sim card Simpati Nomor: 081238589518, 1 (satu) unit mobil Honda jazz RS warna putih Nomor Polisi DK 1823 AV dengan selemba STNKnya an. DRG SITI ROOSTIANA;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. I WAYAN DARMIKA., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa yang dicurigai telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa peristiwa pengeledahan yang saksi saksikan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian Resor Gianyar tersebut terjadi pada hari Sabtu, Tanggal 22 Agustus 2020 sekira Pukul 22.30 Wita di Jalan Raya Tebongkang, Gang Tapan, Banjar Tebongkang, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa peristiwa pengeledahan tersebut saksi ketahui berawal ketika saksi sedang berada di rumah saksi, selanjutnya saksi dicari oleh orang yang berpakaian preman dan mengaku sebagai anggota Kepolisian Resor Gianyar pada Unit Sat Res Narkoba dan meminta saksi selaku Pecalang untuk menyaksikan jalannya pengeledahan terhadap seorang laki-laki yang dicurigai membawa Narkotika jenis shabu, dan atas permintaan petugas tersebut saksi menyanggupinya dengan cara datang ke tempat pengeledahan;
- Bahwa sesampainya di tempat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, saksi menyaksikan pengeledahan bersama dengan saksi umum lainnya yaitu saksi I NYOMAN SUPRIYADI dan saat Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket dari plastik klip berisi Kristal bening shabu, selain ditemukan Kristal bening shabu, saat itu saksi juga melihat petugas mengamankan dari dalam tas Terdakwa berupa alat hisap shabu (bong), sumbu bakar, korek api gas, pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan



dan 1(satu) buah pipa kaca, dan 1 (satu) buah Hp merk Azus warna putih;

- Bahwa saat ditanya oleh petugas kepolisian terhadap kristal bening yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut Terdakwa menjawab adalah shabu dan Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dalam menguasai shabu tersebut;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengaku terhadap shabu tersebut sebelumnya Terdakwa beli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan akan Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa selain mengamankan barang tersebut, petugas kepolisian juga mengamankan barang berupa 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz RS warna putih Nomor Polisi: DK 1823 AV;

- Bahwa saat Terdakwa digeledah, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa sangat kooperatif sekali kepada petugas kepolisian yang saat itu melakukan penangkapan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan yaitu: 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi kristal bening shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram Netto, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu bakar, 1 (satu) buah potongan pipet putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Asuz warna putih dengan sim card Simpati Nomor: 081238589518, 1 (satu) unit mobil Honda jazz RS warna putih Nomor Polisi DK 1823 AV dengan selebar STNKnya an. DRG SITI ROOSTIANA;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. I NYOMAN SUPRIYADI., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa peristiwa penggeledahan yang saksi saksikan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian Resor Gianyar tersebut terjadi pada hari Sabtu, Tanggal 22 Agustus 2020 sekira Pukul 22.30 Wita di Jalan Raya Tebongkang, Gang Tapan, Banjar Tebongkang, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa peristiwa penggeledahan tersebut saksi ketahui berawal ketika saksi sedang berada di rumah saksi, selanjutnya saksi dicari oleh

Halaman 10 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 158/ Pid.Sus/ 2020/ PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang berpakaian preman dan mengaku sebagai anggota Kepolisian Resor Gianyar pada Unit Sat Res Narkoba dan meminta saksi selaku Pecalang untuk menyaksikan jalannya pengeledahan terhadap seorang laki-laki yang dicurigai membawa Narkotika jenis shabu, dan atas permintaan petugas tersebut saksi menyanggupinya dengan cara datang ke tempat pengeledahan;

- Bahwa sesampainya di tempat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, saksi menyaksikan pengeledahan bersama dengan saksi umum lainnya yaitu saksi I WAYAN DARMIKA dan saat Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket dari plastik klip berisi Kristal bening shabu, selain ditemukan Kristal bening shabu, saat itu saksi juga melihat petugas mengamankan dari dalam tas Terdakwa berupa alat hisap shabu (bong), sumbu bakar, korek api gas, pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) buah pipa kaca, dan 1 (satu) buah Hp merk Azus warna putih;

- Bahwa saat ditanya oleh petugas kepolisian terhadap kristal bening yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut Terdakwa menjawab adalah shabu dan Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dalam menguasai shabu tersebut;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengaku terhadap shabu tersebut sebelumnya Terdakwa beli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan akan Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa selain mengamankan barang tersebut, petugas kepolisian juga mengamankan barang berupa 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz RS warna putih Nomor Polisi: DK 1823 AV;

- Bahwa saat Terdakwa digeledah, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa sangat kooperatif sekali kepada petugas kepolisian yang saat itu melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian Resor Gianyar terhadap diri Terdakwa yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian Resor Gianyar tersebut terjadi pada hari Sabtu, Tanggal 22 Agustus 2020 sekira Pukul 22.30 Wita di Jalan Raya Tebongkang, Gang Tapan, Banjar Tebongkang, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

Halaman 11 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 158/ Pid.Sus/ 2020/ PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa yang sudah kenal lama dengan orang yang bernama GUS DE (DPO) yang Terdakwa ketahui saat ini sedang menjalani pidana penjara di LP Kerobokan Denpasar dimana sebelumnya Terdakwa juga pernah memesan paketan shabu dari GUS DE lalu pada hari Sabtu, Tanggal 22 Agustus 2020 sekitar Pukul 18.00 Wita, saat Terdakwa berada di rumah lalu ingin menggunakan shabu, kemudian Terdakwa menghubungi GUS DE dan memesan paketan shabu lalu oleh GUS DE diberikan alamat pengambilan paketan shabu yaitu di Jalan Gatot Subroto-Denpasar, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa dengan mengendarai Mobil Honda Jazz RS kemudian menuju Gatot Subroto Denpasar dan setelah menemukan alamat tempat mengambil tempelan Terdakwa kemudian turun dan mengambil paketan shabu tersebut lalu menaruh uang di tempat mengambil shabu tersebut sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu paketan shabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas pinggang warna hitam milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, lalu sesampainya terdakwa di Jalan Raya Tebongkang, Terdakwa ingin membeli Nasi bungkus, lalu saat turun dari mobil yang Terdakwa kendari kemudian Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang yang berpakaian preman dan mengaku sebagai Petugas Sat Resnarkoba Polres Gianyar;
- Bahwa setelah ditangkap, lalu dengan disaksikan oleh Masyarakat sekitar, Terdakwa kemudian digeledah dan ditemukan pada tas pinggang warna hitam yang Terdakwa gunakan paketan shabu tersebut serta HP merk Asuz warna putih, alat hisap shabu (Bong), pipa kaca, sumbu bakar, korek api gas, pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan dan Terdakwa akui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa dimana paketan shabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam membawa/ menggunakan paketan shabu tersebut;
- Bahwa setelah berada di Kantor Kepolisian Resor Gianyar terhadap barang berupa kristal bening yang sebelumnya Terdakwa bawa tersebut dilakukan penimbangan oleh Petugas Kepolisian dan diketahui beratnya adalah 0,2 (nol koma dua) gram netto dan Terdakwa juga dilakukan tes urine;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebelum ditangkap sekitar pukul 18.00 Wita telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bertempat di rumah Terdakwa;

Halaman 12 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 158/ Pid.Sus/ 2020/ PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu adalah Terdakwa siapkan terlebih dahulu shabu secukupnya lalu Terdakwa juga menyiapkan alat untuk menghisap shabu yang bernama Bong, tabung pipa kecil dari kaca dan korek api gas yang telah Terdakwa modifikasi kemudian setelah barang-barang tersebut Terdakwa persiapkan selanjutnya serbuk shabu Terdakwa masukkan ke dalam pipet yang berada di alat hisap selanjutnya pada ujung pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dan setelah mengeluarkan asap selanjutnya Terdakwa hisap asap tersebut seperti menghisap rokok;
- Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi narkoba shabu, Terdakwa merasakan segar pada badan Terdakwa dan merasa bersemangat dan bergairah untuk bekerja sebaliknya jika terdakwa tidak mengkonsumsi shabu maka badan Terdakwa terasa sakit dan tidak bergairah untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi shabu sejak setahun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan yaitu: 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi kristal bening shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram Netto, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu bakar, 1 (satu) buah potongan pipet putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Asuz warna putih dengan sim card Simpati Nomor: 081238589518, 1 (satu) unit mobil Honda jazz RS warna putih Nomor Polisi DK 1823 AV dengan selemba STNKnya an. DRG SITI ROOSTIANA;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mengaku akan bertaubat atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan diri Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi kristal bening shabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram brutto atau 0,2 (nol koma dua) gram netto, disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram netto untuk pemeriksaan Laboratorium;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah sumbu bakar;
- 1 (satu) buah potongan pipet putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;

Halaman 13 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 158/ Pid.Sus/ 2020/ PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong);
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Asus warna putih dengan sim card Simpati Nomor: 081238589518;
- 1 (satu) unit mobil Honda jazz RS warna putih Nomor Polisi DK 1823 AV dengan selemba STNKnya an. DRG SITI ROOSTIANA;

Barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 164/Pen.Pid/ 2020/ PN Gin., tanggal 10 September 2020, dimana terhadap barang bukti tersebut diatas diakui keberadaannya baik oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Assesmen Medis Nomor 441.3/6204/RSJ/2020 tertanggal 29 September 2020 atas nama I Made Dharma;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 887/ NNF/ 2020., tanggal 25 Agustus 2020 yang pada intinya menyatakan jika barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,01 gram dan 1 (satu) buah botol palstik berisi cairan warna kuning/ urine (Kode B) sebanyak 80 ml adalah benar mengandung sediaan narkotika metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Berita Acara Penyisihan, Pembungkusan, Penyegelelan Contoh Barang Bukti tertanggal 23 Agustus 2020, telah dilakukan penyisihan, pembungkusan dan penyegelelan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,36 gram brutto (0,2 gram netto), diduga metamfetamina (sabu) disisihkan untuk pemeriksaan laboratories seberat 0,01 gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan dengan barang bukti dan surat-surat yang terkait dengan perkara ini, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Ida Bagus Nyoman Dibia Konta bersama petugas dari Satuan Narkoba Polres Gianyar lainnya pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2020 bertempat di Jalan Raya

Halaman 14 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 158/ Pid.Sus/ 2020/ PN Gin



Tebongkang, depan Gang Tapan, Banjar Tebongkang, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar sekitar jam 22.30 wita karena membawa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sabhu-sabhu seberat 0,36 gram brutto atau 0,2 gram netto yang ditaruh didalam tas pinggang warna hitam yang saat itu dipergunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, juga disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merek Asus warna putih, 1 (satu) unit mobil Honda Jazz RS warna putih yang didalam dashboardnya ditemukan: 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu bakar, 1 (satu) buah potongan pipet putih yang salah satu ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong);

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sabhu-sabhu seberat 0,36 gram brutto atau 0,2 gram netto tersebut, Terdakwa dapatkan dari Gus De (DPO) dengan cara mengambil tempelan ditiang listrik depan Restorant MC Donald Gatsu yang rencananya akan dipergunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabhu-sabhu sejak setahun yang lalu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis sabhu-sabhu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yaitu:

Primair : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 158/ Pid.Sus/ 2020/ PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, dan apabila Dakwaan Primair ini telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, dan sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang termuat dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

- Setiap Orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan "Subyek hukum" dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (Natuurlijk persons), yaitu subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia, serta subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (recht persons), yaitu subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti: Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi;

Menimbang bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama I Made Darma Alias Karung sebagai pribadi kodrati (Natuurlijk Persons) dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "error in persona";

Halaman 16 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 158/ Pid.Sus/ 2020/ PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "Tanpa Hak atau Melawan Hukum", dimaksudkan kepada perbuatan materiil yang terdapat pada unsur ketiga yaitu dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur kedua ini adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa, maka untuk mempermudah mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, haruslah dipertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur tersebut di atas bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, dan apabila salah satu telah terpenuhi, maka seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terdapat dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, diketahui bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2019, sekitar pukul 22.30 wita, bertempat di Jalan Raya Tebongkang, depan Gang Tapan, Banjar Tebongkang, Desa Singakerta Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, saksi Ida Bagus Nyoman Dibia Konta bersama tim dari Satuan Narkoba Polres Gianyar telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah

Halaman 17 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 158/ Pid.Sus/ 2020/ PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip kecil berisi sabhu-sabhu seberat 0,36 gram brutto atau 0,2 gram netto yang ditaruh didalam tas pinggang warna hitam yang saat itu dipergunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone Merek Asus warna putih, 1 (satu) unit mobil Honda Jazz RS warna putih yang didalam dashboardnya ditemukan: 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu bakar, 1 (satu) buah potongan pipet putih yang salah satu ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pengeledahan tersebut juga telah disaksikan oleh saksi-saksi umum yang turut dihadirkan dipersidangan, yang mana dalam peristiwa pengeledahan tersebut, Terdakwa telah mengakui bahwa Narkotika dengan jenis sabhu adalah benar miliknya yang diperoleh Terdakwa dari Gus De (DPO) dengan cara mengambil tempelan ditiang listrik depan Restorant MC Donald Gatsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 Agustus 2020, telah dilakukan penyisihan dan penimbangan barang bukti milik Terdakwa, yaitu 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabhu dengan berat 0,36 gram brutto atau 0,2 gram netto. Kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB.: 887/NNF/2020 yang ditandatangani pada tanggal 25 Agustus 2020 oleh Hermeidi Irianto, S.,Si., Imam Mahmudi, Amd.,SH., dan Dewi Yuliana, S.Si., M.Si., selaku pemeriksa pad Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat 0,36 gram brutto atau 0,2 gram netto, diberi Nomor 5474/2020/NF adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan termasuk dalam daftar Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah memiliki dan menguasai Narkotika Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun dalam hal ini Terdakwa benar telah Terbukti memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar yang menjadi alasan Terdakwa menguasai dan memiliki Narkotika tersebut sesuai dengan niat dari pada diri Terdakwa;

Halaman 18 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 158/ Pid.Sus/ 2020/ PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, bahwa sabhu tersebut merupakan benar miliknya yang ia dapati dengan membeli dari seseorang yang bernama Gus De (DPO), yang kemudian setelah mengambil barang pesannya di daerah Gatot Subroto Denpasar, tepatnya di tiang listrik depan Restaurant MC Donald Gatot Subroto. Dalam hal ini Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa juga tidak memiliki ijin untuk memiliki ataupun menguasai Narkotika jenis sabhu, padahal Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabhu sejak setahun lagi, dimana berdasarkan keterangan Terdakwa jika tidak menggunakan Narkotika jenis sabhu tersebut, maka badan Terdakwa akan terasa sakit dan tidak bergairah untuk bekerja;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB.: 887/ NNF/ 2020 yang ditandatangani pada tanggal 25 Agustus 2020 oleh Hermeidi Irianto, S.,Si., Imam Mahmudi, Amd., SH., dan Dewi Yuliana, S.Si., M.Si., selaku pemeriksa pad Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan berwarna kuning (urine) sebanyak 80 (delapan puluh) ml, diberi Nomor 5475/2020/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Asesmen dari UPTD Rumah Sakit Jiwa dengan Nomor : 441.3/6204/RSJ/2020, dalam kesimpulan hasil pemeriksaan Terdakwa tersebut, didapatkan bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna zat stimulan (methamphetamin) tipe situasional dan belum ada tanda-tanda ketergantungan, direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi sosial selama 3 (tiga) bulan ditempat yang ditunjuk oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa keadaan atau hal-hal yang mendasar yang menjadi alasan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika tersebut adalah untuk dipergunakannya bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang menguasai dan memiliki Narkotika untuk tujuan konsumsi atau dipakai bagi dirinya sendiri tersebut, memang tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 UU Narkotika tersebut, namun pemikiran tersebut adalah jelas sesuatu hal yang keliru dalam penerapan hukum, serta tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar mengapa Terdakwa

Halaman 19 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 158/ Pid.Sus/ 2020/ PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga menguasai dan memiliki barang tersebut sesuai dengan niat dan maksud dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan setelah dilakukan penimbangan adalah 0,36 (nol koma nol tiga puluh enam) gram brutto atau 0,2 (nol koma dua) gram netto, yang mana saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas, yaitu dibawah ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010, dan selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, bahwa memang ternyata tujuan dari Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika tersebut adalah untuk digunakannya sendiri, kemudian juga dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ada indikasi maupun fakta hukum yang menunjukkan keterlibatan Terdakwa dalam jaringan pengedar Narkotika, maka Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire, yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut;

- Setiap Orang;
- Penyalahguna Narkotika Golongan I;
- Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur pertama dalam Dakwaan Subsidaire ini, juga sama dan telah dibahas dengan unsur pertama dalam Dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi, maka dengan demikian unsur pertama "setiap orang" dalam Dakwaan Subsidaire ini juga telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 15, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan adanya keadaan tanpa hak atau melawan hukum, adalah suatu perbuatan yang tidak dilandasi oleh suatu hak atau tidak berdasarkan pada ijin dari pihak yang berwenang, ataupun tidak berdasarkan hak yang dilandasai oleh Undang-Undang;

Halaman 20 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 158/ Pid.Sus/ 2020/ PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan juga dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala BPOM dan tidak digunakan dalam terapi, serta memiliki potensi yang sangat tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan, maka penggunaan Narkotika Golongan I diluar ketentuan tersebut adalah termasuk kategori Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, yaitu keterangan saksi-saksi dan juga Keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian diketahui bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2020, sekitar pukul 22.30 wita, bertempat di Jalan Raya Tebongkang, depan Gang Tapan, Banjar Tebongkang, Desa Singakerta, Kematan Ubud, Kabupaten Gianyar, saksi Ida Bagus Nyoman Dibia Konta dan anggota Satuan Narkoba Polres Gianyar telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dimana setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui jika telah membeli Narkotika jenis sabhu dari orang yang bernama Gus De (DPO) dan dalam tas pinggang warna hitam yang saat itu Terdakwa pakai ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabhu dengan berat 0,36 gram brutto atau 0,2 gram netto, sedangkan penggeledahan pada dashboard mobil yang saat itu dipergunakan oleh Terdakwa ditemukan: 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu bakar, 1 (satu) buah potongan pipet putih yang salah satu ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, penggeledahan tersebut juga telah disaksikan oleh saksi-saksi umum yang turut dihadirkan dipersidangan, yang mana dalam peristiwa penggeledahan tersebut, Terdakwa telah mengakui bahwa Narkotika dengan jenis sabhu adalah benar miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 23 Agustus 2020, telah dilakukan penyisihan dan penimbangan barang bukti milik Terdakwa, yaitu berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabhu dengan berat 0,36 gram brutto atau 0,2 gram netto. Kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB.: 887/NNF/2020 yang ditandatangani pada tanggal 25 Agustus 2020 oleh Hermeidi Irianto, S.,Si., Imam Mahmudi, Amd., SH., dan

Halaman 21 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 158/ Pid.Sus/ 2020/ PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Yuliana, S.Si., M.Si., selaku pemeriksa pad Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat 0,36 gram brutto atau 0,2 gram netto, diberi Nomor 5474/ 2020/ NF adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan termasuk dalam daftar Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, bahwa sabu dan ekstasi tersebut merupakan benar miliknya yang didapat dengan membeli dari seseorang yang bernama Gus De (DPO), yang kemudian setelah mengambil barang pesanannya didaerah Gatot Subroto Denpasar, tepatnya di tiang listrik depan Restaurant MC Donald Gatot Subroto. Dalam hal ini Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa juga tidak memiliki ijin untuk memiliki ataupun menguasai Narkotika jenis sabhu padahal Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabhu sejak setahun yang lalu, dimana berdasarkan keterangan Terdakwa jika tidak menggunakan Narkotika jenis sabhu tersebut, maka badan Terdakwa akan terasa sakit dan tidak bergairah untuk bekerja;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB.: 887/NNF/2020 yang ditandatangani pada tanggal 25 Agustus 2020 oleh Hermeidi Irianto, S.,Si., Imam Mahmudi, Amd., SH., dan Dewi Yuliana, S.Si., M.Si., selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan berwarna kuning (urine) sebanyak 80 (delapan puluh) ml, diberi Nomor 5475/2020/NF adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Jiwa Bangli dengan Nomor: 441.3/6204/RSJ/2020., dalam kesimpulan hasil pemeriksaan Terdakwa tersebut, didapatkan bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna zat stimulan (methamphetamine) tipe situasional dan belum ditemukan tanda-tanda ketergantungan, direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi sosial 3 bulan ditempat yang ditunjuk oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabhu tersebut bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dimana Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostic

Halaman 22 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 158/ Pid.Sus/ 2020/ PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepada BPOM, dan tidak digunakan dalam terapi serta memiliki potensi sangat tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan, maka Penggunaan Narkotika Golongan I jenis sabhu oleh Terdakwa merupakan diluar ketentuan tersebut sehingga merupakan suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I, maka dengan demikian unsur ke-2 (dua) yaitu Penyalahguna Narkotika Golongan I dalam dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur kedua diatas, telah pula diuraikan mengenai perbuatan Terdakwa yang berdasarkan fakta-fakta hukum telah terbukti bahwa Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB.: 887/NNF/2020 yang ditandatangani pada tanggal 25 Agustus 2020 oleh Hermeidi Irianto, S.,Si., Imam Mahmudi, Amd., SH., dan Dewi Yuliana, S.Si., M.Si., selaku pemeriksa pad Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan berwarna kuning (urine) sebanyak 80 (delapan puluh) ml, diberi Nomor 5475/2020/NF adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Jiwa Bangli dengan Nomor: 441.3/6204/RSJ/2020., dalam kesimpulan hasil pemeriksaan Terdakwa tersebut, didapatkan bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna zat stimulan (methamphetamin) tipe situasional dan belum ditemukan tanda-tanda ketergantungan, direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi sosial 3 bulan ditempat yang ditunjuk oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa memang ternyata tujuan dari Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika tersebut adalah untuk digunakannya sendiri, yang sudah digunakannya sejak setahun yang lalu, dimana berdasarkan keterangan Terdakwa jika tidak menggunakan Narkotika jenis sabhu tersebut, maka badan Terdakwa akan terasa sakit dan tidak bergairah untuk bekerja. Kemudian juga dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ada indikasi maupun fakta hukum yang menunjukkan keterlibatan Terdakwa dalam jaringan pengedar Narkotika, maka dengan demikian unsur ke-3 (ketiga) yaitu, bagi diri sendiri dalam dakwaan Subsidair tersebut telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 158/ Pid.Sus/ 2020/ PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah paket plastik klip kecil berisi kristal bening sabhu-sabhu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram brutto atau 0,2 (nol koma dua) gram netto, disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram netto untuk pemeriksaan Laboratorium;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah sumbu bakar;
- 1 (satu) buah potongan pipet putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah alat hisap sabhu (Bong);
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merek Asus warna putih dengan Sim Card Simpati Nomor: 081238589518;

oleh karena barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (2) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan status barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 158/ Pid.Sus/ 2020/ PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz RS warna putih dengan Nomor Polisi: DK 1823 AV dengan selembarnya STNKnya atas nama Drg. Siti Roostiana;

oleh karena terbukti dipersidangan jika barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan bukan diperoleh dari suatu tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut statusnya akan dikembalikan kepada yang pemiliknya yaitu Terdakwa I Made Darma Alias Karung;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut dan dengan memperhatikan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim memandang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa dalam amar putusan ini telah patut dan adil dengan memperhatikan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Made Darma Alias Karung, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "memiliki,

Halaman 25 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 158/ Pid.Sus/ 2020/ PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

3. Menyatakan Terdakwa I Made Darma Alias Karung, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paket plastik klip kecil berisi kristal bening sabhu-sabhu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram brutto atau 0,2 (nol koma dua) gram netto, disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram netto untuk pemeriksaan Laboratorium;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah sumbu bakar;
- 1 (satu) buah potongan pipet putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah alat hisap sabhu (Bong);
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merek Asus warna putih dengan Sim Card Simpati Nomor: 081238589518;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz RS warna putih dengan Nomor Polisi: DK 1823 AV dengan selembarnya STNKnya atas nama Drg. Siti Roostiana; Dikembalikan kepada Terdakwa.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari : Kamis, tanggal 17 Desember 2020 oleh Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Putu Partiwi, S.H., M.H., dan Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 26 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 158/ Pid.Sus/ 2020/ PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari: Rabu, tanggal 23 Desember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Made Kondri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Nyoman Bela P. Atmaja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ni Luh Putu Partiwi, S.H., M.H

Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn.

ttd

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Made Kondri.

Halaman 27 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 158/ Pid.Sus/ 2020/ PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)